

Az

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana setiap orang berhak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka diperlukan pengaturan untuk Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- 
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
 3. Isu Gender adalah kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
 4. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
 5. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi.
 6. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
 7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
 8. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
 9. Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait Isu Gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai indikator adanya kesenjangan Gender.
 10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

- 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
 12. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
 13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
 15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di setiap unit kerjanya.
 16. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi dalam melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah.
 17. Forum Data Gender dan Anak adalah wadah komunikasi pada Pemerintah Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Gender.
 18. Sekretariat Bersama adalah forum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat Daerah.
 19. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- Az
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;
- f. menguatkan peran pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pembangunan yang berperspektif Gender; dan
- g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan substantif;
- c. non diskriminasi;
- d. pengayoman
- e. responsif gender;
- f. partisipatif;
- g. kolaboratif;
- h. keterbukaan;
- i. keberlanjutan;
- j. tata pemerintahan yang baik; dan

Az

k. kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan PUG; dan
- b. melaksanakan fungsi PUG.

Pasal 6

Kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Az

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan PUG.
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja PUG;
 - b. *Focal Point* PUG;
 - c. Tim Teknis PUG;
 - d. Forum Data Gender dan Anak; dan
 - e. Sekretariat Bersama.

Bagian Kedua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 9

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertugas mengoordinasikan pelaksanaan PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai Ketua;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris; dan
 - c. seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga *Focal Point* Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibentuk oleh setiap kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

Az

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tim Teknis Pengarusutamaan Gender

Pasal 11

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan analisis ARG pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Forum Data Gender dan Anak

Pasal 12

- (1) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf d minimal beranggotakan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Forum Data Gender dan Anak melibatkan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. media.

- Az
- (3) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun Data Terpilah Gender.
 - (4) Pembentukan Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Bersama
Pasal 13

- (1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah; dan
 - c. Panewu Anom Kapanewon.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi PUG lintas sektor.
- (3) Sekretariat Bersama mempunyai tugas minimal:
 - a. mengatasi permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis Gender; dan
 - b. melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan ARG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Analisis Gender;
- b. rencana strategis PUG;
- c. RAD PUG; dan
- d. Data Terpilah Gender.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang memperhitungkan situasi dan kondisi kebutuhan Gender.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
 - a. alur kerja Analisis Gender; atau
 - b. analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dituangkan dalam dokumen analisis.
- (2) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Pengarustamaan Gender

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategi PUG yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. RKPD;
 - d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. Renja PD.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, RKPD, rencana strategis Perangkat Daerah, Renja PD, Rencana Kerja dan

Az

Anggaran dan DPA SKPD dapat bekerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e disertai dengan ARG.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada kelompok rentan.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin; dan
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana

Pasal 19

ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara bagi kelompok rentan lewat penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) ARG dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. anggaran khusus target Gender;
 - b. anggaran Kesetaraan Gender; dan
 - c. anggaran pelembagaan Kesetaraan Gender.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG.

- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang Responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 23

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat tentang:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan Partisipasi Masyarakat di Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Az

Bagian Kelima
Data Terpilah Gender

Pasal 25

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkoordinasikan penyusunan Data Terpilah Gender.

Pasal 26

- (1) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin baik berupa data kuantitatif dan/atau data kualitatif.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat untuk melakukan Analisis Gender, agar diketahui permasalahan Isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 27

- (1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender yaitu dengan mengelompokkan data Gender berdasar:
 - a. jenis kelamin;
 - b. umur;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Az

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. penguatan komitmen;
- b. kegiatan Responsif Gender; dan
- c. kerja sama.

Bagian Kedua
Penguatan Komitmen
Pasal 29

Penguatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat berupa:


- a. produk hukum;
- b. kebijakan; dan/atau
- c. program.

Bagian Ketiga
Kegiatan Responsif Gender
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ARG pada setiap Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Kerja Sama
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga.

- 
- (3) Bentuk kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. saling bertukar informasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau percontohan yang mengintegrasikan Isu Gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang Responsif Gender; dan
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama.
- (4) pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Pokja PUG melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Az

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Daerah melakukan pengawasan terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan kegiatan *Focal Point* PUG kepada Pokja PUG setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

- Az
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. media massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam perencanaan yang Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;
 - c. melibatkan masyarakat dalam kelembagaan PUG;
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Az

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

ttd.

.....

Diundangkan di Kulon Progo
pada tanggal2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR...
SERI...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pengarusutamaan Gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi serta dalam kerjasama dengan pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari Analisis Gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Pengarusutamaan Gender dalam implementasi pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam ranah perencanaan pembangunan meliputi proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Harapannya proses pembangunan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya Pengarusutamaan Gender, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan substantif" adalah dalam mewujudkan kesetaraan gender harus terealisasikan pemenuhan hak

Az

kebutuhan hidup, aspirasi, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta menerima manfaat pembangunan secara setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi akses, partisipasi, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG harus mengakomodasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil baik laki-laki maupun perempuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pengarusutamaan gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah adanya kerja sama secara intensif dari antar individu dan lembaga untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting, khususnya kerja sama secara intensif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat diakses secara sama oleh perempuan dan laki-laki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan negara merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substantif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG seluruh kebijakan, program maupun

Az

kegiatan pembangunan didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” antara lain adalah praktisi lembaga non pemerintah yang memahami tentang gender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Pengadilan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf b

Yang dimaksud “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “analisis lain” yaitu alternatif metode Analisis Gender lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain metode Gender Budget Statement (GBS), Problem Based Analysis (PROBA), Kalender Musim, dan Analisa SWOT.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka panjang Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan jangka menengah Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “RKPD” adalah Rencana Kerja

Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, yaitu dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana strategis Perangkat Daerah” adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Renja PD” adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala dalam pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan.

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Az

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pihak Ketiga” adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bantuan teknis” adalah kegiatan pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas, bantuan hukum serta sharing pendanaan kegiatan PUG.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e


Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bentuk kegiatan peningkatan koordinasi dan kerja sama yaitu melalui sosialisasi, advokasi, komunikasi dan edukasi, fasilitasi



kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang Responsif Gender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk kegiatan “penguatan kapasitas kelembagaan” yaitu melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG” adalah pelaksanaan PUG yang berkaitan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Renja PD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Az

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR ...